

ANALISIS PROSES EVALUASI KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA) OLEH KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Siti Sabrina Rahmawati¹, Dewi Noor Azijah², Athifah Septiani³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia^{1, 2, 3}

E-mail: rhmwtsbrn@gmail.com¹

ABSTRAK

Eksistensi perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan mandat konstitusi dengan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Fakta empiris menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum telah tersedia, sinkronisasi sistem pemenuhan hak anak yang terintegrasi seringkali terhambat oleh kompleksitas birokrasi dan koordinasi lintas sektor. Meskipun penelitian sebelumnya telah banyak membahas kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), masih ditemukan kekosongan analisis mengenai mekanisme evaluasi kebijakan yang dilakukan secara spesifik pada unit pemerintah pusat, khususnya KemenPPPA. Studi ini berupaya mengeksplorasi proses evaluasi kebijakan KLA melalui tinjauan indikator relevansi, dampak, efektivitas, efisiensi, dan ekonomi produktif di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Melalui metode kualitatif berbasis observasi lapangan dan wawancara mendalam pada unit Deputy Perlindungan Khusus Anak, penelitian ini menggali proses dari verifikasi administrasi hingga verifikasi lapangan hybrid (VLH). Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas evaluasi KLA 2025 sangat bergantung pada integrasi data kuantitatif dan kualitatif terhadap 24 indikator dalam 5 klaster hak anak untuk menjamin akuntabilitas pemerintah daerah. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan refleksi kritis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat sistem perlindungan anak yang lebih adaptif dan komprehensif.

Kata Kunci: Kabupaten/Kota Layak Anak, Evaluasi Kebijakan, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

The existence of child protection in Indonesia still faces major challenges in harmonizing constitutional mandates with policy implementation at the regional level. Empirical evidence shows that although legal instruments are available, the synchronization of integrated child rights fulfillment systems is often hampered by bureaucratic complexity and cross-sectoral coordination. Although previous studies have extensively discussed Child Friendly District/City (KLA) policies, there is still a lack of analysis on policy evaluation mechanisms specifically carried

out by central government units, particularly the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA). This study seeks to explore the KLA policy evaluation process through a review of indicators of relevance, impact, effectiveness, efficiency, and productive economy at the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA). Using a qualitative method based on field observations and in-depth interviews at the Deputy for Special Child Protection unit, this study explores the process from administrative verification to hybrid field verification (VLH). The findings show that the effectiveness of the 2025 KLA evaluation is highly dependent on the integration of quantitative and qualitative data on 24 indicators in 5 clusters of children's rights to ensure local government accountability. The implications of this research are expected to provide critical reflection for policymakers in strengthening a more adaptive and comprehensive child protection system.

Keywords: *Child-Friendly Districts/Cities, Policy Evaluation, Child Protection.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan kelompok rentan yang memiliki hak fundamental atas penghidupan, perlindungan, dan pemenuhan hak oleh negara (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2022). Implementasi perlindungan anak di tingkat nasional diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menekankan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah berkewajiban menghormati serta memenuhi hak anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Salah satu inisiatif strategis yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk menerjemahkan komitmen tersebut adalah kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Sejak digagas pada tahun 2006 dan

diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, KLA dirancang sebagai sistem pembangunan yang mengintegrasikan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas sektoral, kebijakan ini bertujuan mewujudkan visi Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 sebagai kontribusi nyata terhadap gerakan dunia layak anak (*world fit for children*).

Penyelenggaraan KLA sendiri meliputi lima tahapan strategis, yakni perencanaan, pra-KLA, pelaksanaan, evaluasi, hingga penetapan peringkat. Di antara tahapan tersebut, proses evaluasi memegang peran krusial sebagai instrumen pengukur keberhasilan kebijakan serta sarana perumusan rekomendasi perbaikan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme evaluasi kebijakan KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fokus dari studi ini meninjau sejauh mana proses evaluasi mampu memastikan perlindungan anak dari tindak kekerasan berjalan efektif di tingkat daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan pusat.

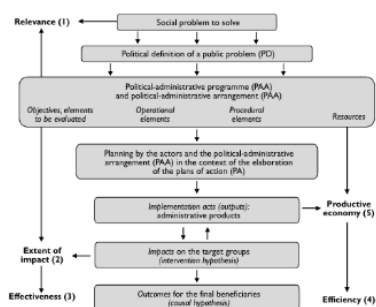
KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi kebijakan memainkan peran krusial dalam memberikan umpan balik sekaligus menjadi penanda terhadap seluruh *stakeholder* dan organisasi mengenai apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan (Fischer et al., 2007).

Handoyo (2012) mengidentifikasi beberapa karakteristik unik yang membedakan evaluasi kebijakan dari metode analisis kebijakan lainnya, diantaranya menegaskan posisinya sebagai instrumen vital dalam tata kelola kebijakan. Pertama, fokus nilai berupaya menentukan manfaat atau utilitas sosial suatu kebijakan, termasuk menilai kelayakan tujuan dan sasarannya itu sendiri. Kedua, interdependensi fakta-nilai menunjukkan bahwa klaim evaluatif bergantung pada keterkaitan bukti empiris dan pertimbangan nilai, memastikan kebijakan tidak hanya menghasilkan nilai tetapi juga merupakan konsekuensi aktual dari upaya pemecahan masalah. Ketiga, orientasi masa kini dan masa lalu berarti evaluasi bersifat retrospektif dan berfokus pada hasil yang telah tercapai, membedakannya dari proyeksi masa

depan. Keempat, dualitas nilai menegaskan bahwa nilai-nilai pendukung evaluasi memiliki kualitas ganda sebagai tujuan dan cara, yang tersusun dalam hierarki merefleksikan kepentingan relatif antara tujuan dan sasaran kebijakan.

Sebagai luaran dari proses evaluasi suatu kebijakan, pernyataan evaluatif dapat diinterpretasikan secara analitis berdasarkan beberapa dimensi yang saling terkait baik dari segi substansi maupun kerangka kelembagaannya. Hal ini melibatkan identifikasi apakah penilaian yang dirumuskan merujuk pada relevansi tujuan Rencana Aksi (*Political Administrative Programmes*), dampak, dan/atau hasil (*effectiveness*). Lebih lanjut, perlu dinilai apakah dampak akhir yang dihasilkan merefleksikan sumber daya yang telah diinvestasikan (*efficiency*). Dimensi analisis tersebut berperan krusial untuk menyoroti sejauh mana suatu kebijakan tersebut benar-benar dievaluasi secara komprehensif. Tujuannya adalah untuk menghindari ambiguitas yang kerap terjadi antara keluaran (*outputs*), efek antara dampak (*impacts*), dan efek akhir (*outcomes*) (Knoepfel et al., 2007)



Gambar.1 Kerangka Model Evaluasi Kebijakan

Sumber: Knoepfel et al., 2007

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dikonseptualisasikan sebagai sistem pembangunan terintegrasi yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2022). Mengingat upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sejatinya tanggung jawab seluruh pihak, tidak hanya pemerintah sebagai penyelenggara negara, namun juga kolaborasi yang kuat oleh berbagai pemangku kepentingan, masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat. Maka dari itu inisiasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak hadir dalam rangka membangun kesadaran kolektif antar multisektoral melalui otonomi daerah untuk memastikan kemudahan akses terhadap layanan perlindungan anak, memberikan pendidikan, pendampingan, dan peningkatan dukungan terhadap

keluarga dan masyarakat, serta sejalan dengan wujud kontribusi Indonesia terhadap komunitas global dalam mendukung Gerakan dunia layak anak (*World fit for children*) (Azijah & Kartini, 2024).

Dalam rangka menjamin komitmen tersebut, pemerintah menyusun dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan substansi memuat pedoman penyelenggaraan KLA khususnya bagi pemerintah daerah, K/L, dan provinsi dalam mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA). Terdapat 24 indikator yang terklasifikasi dalam 5 klaster Kabupaten/Kota Layak Anak digunakan sebagai variabel dalam mengukur implementasi pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di daerah, mencakup: 1. Penguatan kelembagaan KLA; 2. Pemenuhan hak sipil dan kebebasan; 3. Penguatan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 4. Pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak; 5. Pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta 6. Memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

METODE

Studi ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali makna berdasarkan data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2017). Data

dikumpulkan melalui pengamatan langsung, wawancara, serta studi dokumen, foto/video, atau berita resmi yang dapat mendukung eksplorasi proses evaluasi KLA oleh KemenPPPA. Teknik analisis data dibangun berdasarkan pengamatan pada instrumen-instrumen pengumpulan data secara terus menerus hingga menghasilkan data jenuh, penulis mengadopsi analisis data Miles & Huberman (1984) dengan 3 teknik: *Data Reduction*, *Data Display*, dan *Conclusion*. Untuk mengukur keakuratan data yang diperoleh, penulis mengadopsi teknik triangulasi dari berbagai sumber, cara, dan waktu ((Sugiyono, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relevansi (*Objectives/Public Problem*)

Indikator relevansi dalam evaluasi kebijakan secara fundamental mengkaji korespondensi aktual antara tujuan yang ditetapkan dalam rencana aksi kebijakan dengan karakteristik serta tekanan dari isu publik yang hendak diselesaikan (Knoepfel et al., 2007). Dalam konteks proses evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), aspek relevansi tercermin secara eksplisit pada tahapan Evaluasi Mandiri (EM).

Evaluasi mandiri atau disebut dengan penilaian mandiri merupakan tahapan yang dilakukan untuk

mengetahui status KLA masing-masing Kabupaten/Kota sebelum memulai penyelenggaraan KLA. Tujuan dari evaluasi mandiri adalah untuk aspek administratif, kapabilitas sumber daya, identifikasi kebutuhan spesifik yang belum terpenuhi, hingga proyeksi kendala-kendala potensial yang mungkin menghambat penyelenggaraan KLA di tingkat lokal (Permen PPPA No. 12 Tahun 2022).

Periode evaluasi mandiri (EM) dilakukan secara terjadwal berdasarkan pada kurun waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Apabila batas waktu yang ditetapkan berakhir, akses terhadap situs akan terkunci secara otomatis bagi seluruh Kabupaten/Kota. Mekanisme penguncian data diimplementasikan untuk mengantisipasi segala bentuk perubahan atau modifikasi data yang telah diinput sebelumnya, serta untuk menjaga integritas dan validitas hasil evaluasi mandiri, yang selanjutnya berfungsi sebagai basis data esensial dalam proses peninjauan dan verifikasi lanjutan oleh KemenPPPA.

Secara operasional, pelaksanaan evaluasi mandiri terintegrasi dalam platform berbasis situs yang memberikan akses secara eksklusif kepada pihak berwenang pemerintah Kabupaten/Kota. Proses penginputan data pada evaluasi mandiri didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA, yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) kluster KLA. Pasca proses penginputan data dengan akurat, secara

otomatis sistem akan menghasilkan skor dalam rentang numerik 0 hingga 1.000, yang merepresentasikan tingkat kesiapan daerah (Keputusan Menteri PPPA Nomor 24 Tahun 2024).

Pengumpulan data mandiri ini secara langsung merefleksikan korespondensi antara tujuan program KLA dengan sifat dan distribusi masalah perlindungan dan pemenuhan hak anak di lapangan, sehingga memungkinkan KemenPPPA untuk menilai apakah tujuan kebijakan telah merespons secara akurat isu anak yang menjadi target penyelesaian. Evaluasi relevansi melalui tahap ini menjadi landasan untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan pada perumusan tujuan antara kebijakan yang dirancang dengan realitas permasalahan yang dihadapi anak-anak di tingkatan lokal.

2. Dampak (*Testing The Intervention Hypothesis*)

Dampak merupakan indikator esensial dalam evaluasi kebijakan yang menganalisis keselarasan antara dampak terpicu dengan perencanaan kebijakan, atau apakah kebijakan tersebut efektif 'melakukan sesuatu' dengan mengukur keselarasan tujuan normatif dan perilaku kelompok sasaran (Knoepfel et al., 2007). Dalam kerangka evaluasi KLA, indikator dampak terefleksikan dalam tahapan Verifikasi Lapangan *Hybrid* (VLH). Hal ini dikarenakan tujuan dari VLH dalam proses Evaluasi KLA adalah untuk menilai keselarasan dampak dan implementasi kebijakan/program yang

mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah (Redaksi, 2025).

Verifikasi lapangan dalam proses evaluasi KLA merupakan penilaian yang dilakukan oleh tim pusat, terdiri dari tim independen Kemen PPPA dan perwakilan Kementerian/Lembaga. Proses penilaian biasanya dilakukan dengan verifikasi secara langsung ke daerah, yang melibatkan Pemerintah Daerah Kab/Kota, layanan Pemenuhan Hak Anak & layanan Perlindungan Khusus Anak, serta perwakilan komunitas anak (Forum Anak). Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa dokumen *evidence* yang dilampirkan oleh Kab/Kota pada tahapan Evaluasi Mandiri (EM) dan Verifikasi Administrasi (VA) sejalan dengan realitas yang ada, serta memberikan kesempatan kepada Kab/Kota untuk menjawab/klarifikasi terhadap *evidence* tertentu yang dinilai menimbulkan ambiguitas oleh tim evaluator pusat. Kemudian, tim evaluator Provinsi akan ikut mendampingi proses Verifikasi Lapangan (VL), namun tidak terlibat dalam memberikan penilaian. Adapun alur pelaksanaan VLH pasca EM dan VA sebagaimana tertuang pada gambar 4.6.



**Gambar.2 Alur Penyelenggaraan
 Evaluasi KLA 2025 Pasca EM dan VA**
 Sumber: KemenPPPA, 2025.

Berbeda dari tahun sebelumnya yang dilakukan secara luring, proses verifikasi lapangan (VL) pada evaluasi KLA Kab/Kota tahun 2025 dialihkan secara *Hybrid*, salah satu faktornya adalah upaya efisiensi. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan *Hybrid* (VLH) berlangsung sejak 14 April 2025 hingga 23 Juni 2025 yang melibatkan 17 jajaran K/L dengan rangkaian agenda meliputi: Pembacaan *child safeguarding*; Pemaparan program KLA oleh Ketua Gugus Tugas KLA; Proses verifikasi lapangan yang berjalan secara paralel (verifikasi evaluasi KLA 2025 dengan Tim Gugus Tugas KLA; Forum Anak; dan Layanan Pemenuhan Hak Anak & Perlindungan Khusus Anak melalui *virtual tour* secara langsung); Serta sesi tanya jawab verifikasi lapangan *hybrid*. Secara khusus, fokus dalam proses VLH ini adalah memastikan bahwa pandangan, suara, pendapat, dan aspirasi anak mendapatkan perhatian serius dan dipertimbangkan baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan KLA yang

dilakukan para pemangku kepentingan anak, maupun anak yang terlibat dan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu *output* yang dihasilkan dalam proses ini adalah laporan tentang verifikasi lapangan *hybrid* yang disusun oleh tim evaluator pusat sebagai catatan sekaligus simpulan dari rangkaian agenda yang telah dilakukan sebelumnya.

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN
 TENTANG
 VERIFIKASI LAPANGAN HYBRID (VLH) KABUPATEN/KOTA LAYAN ANAK (KLA) 2025
 KABUPATEN/KOTA, JAWA TENGAH

Tanggal Pelaksanaan	: Hari, tanggal
Kabupaten/Kota	: Kabupaten/Kota
Provinsi	: Jawa Tengah
Ketua Tim VLH Kemen PPPA	: Fachrudin, Adhik Perumusan Kebijakan dan Koordinasi PHA
Nama VLH K/L	: Nama, Jabatan, Instansi
Nilai Mandiri	:
Nilai Verifikasi Administrasi	:
Nilai VLH	:
Rekomendasi	:
Penyusun KLA	:
Ketua Tim VLH Kabupaten/Kota (V)	:

☐ Bupati/Walikota
☐ Sekretaris Daerah
☐ Ketua Gugus Tugas
☐ Koordinator Kamtibmas
☐ Koordinator Sub Gugus Tugas Kluster I
☐ Koordinator Sub Gugus Tugas Kluster II
☐ Koordinator Sub Gugus Tugas Kluster III
☐ Koordinator Sub Gugus Tugas Kluster IV
☐ Koordinator Sub Gugus Tugas Kluster V
☐ Urus Masyarakat
☐ Urus Dunia Usaha
☐ Urus Media
☐ Forum/Komunikasi Anak
☐ Di (sebutkan)

**Gambar.3 Format Laporan Tentang
 VLH Tahun 2025 oleh Tim Evaluator
 Pusat**

Sumber: KemenPPPA, 2025.

Pasca-pelaksanaan verifikasi lapangan *hybrid*, setiap Kabupaten/Kota diberikan kesempatan maksimal 3 (tiga) hari kerja untuk memperbaiki atau melengkapi *evidence* yang telah dikumpulkan dalam 1 (satu) situs yang telah dipersiapkan oleh tim evaluator pusat. Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan waktu ini untuk mengunggah *evidence* tambahan, seperti memperbaiki atau melengkapi dokumen yang sebelumnya belum terpenuhi, sebagaimana sesuai dengan rekomendasi atau catatan dari tim

evaluator pusat selama proses VLH. Fleksibilitas ini diberikan untuk mengakomodasi dinamika pengumpulan data di lapangan dan mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dalam mencapai peningkatan standar KLA.

Proses ini menjadi indikator langsung dari dampak kebijakan KLA di tingkat paling substansial, yaitu perubahan kondisi dan partisipasi anak. Upaya ini merefleksikan pengujian empiris terhadap hipotesis intervensi kebijakan, apakah telah menghasilkan perubahan perilaku dan kondisi yang diharapkan pada kelompok sasaran (anak) dengan penerapan perspektif kausal untuk merekonstruksi hubungan sebab-akibat yang jelas antara implementasi suatu kebijakan.

3. Efektivitas (*Testing The Casual Hypothesis*)

Indikator Efektivitas dalam evaluasi kebijakan, menganalisis hubungan kausal antara intervensi yang dirancang dengan dampak yang termanifestasi dalam realitas sosial, serta sejauh mana suatu kebijakan berkontribusi pada pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), dimensi efektivitas ini termanifestasikan pada proses Verifikasi Administrasi (VA) yang dilaksanakan pada tingkatan Provinsi.

Pada proses ini, tim evaluator yang merupakan representasi dari Gugus Tugas KLA Provinsi atau tim khusus yang dibentuk oleh perangkat daerah Provinsi bertanggung jawab untuk meninjau kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang telah diunggah oleh Kabupaten/Kota selama proses EM. Penilaian VA didasarkan pada kriteria kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan dan secara eksplisit dijabarkan dalam sesi pendampingan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

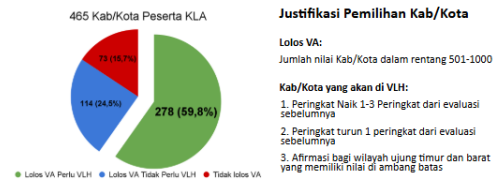
Sebagai prasyarat, KemenPPPA menetapkan ambang batas bagi Kabupaten/Kota untuk wajib mencapai skor EM minimal 500 untuk dapat melanjutkan ke tahapan VA. Namun, secara umum proses VA seringkali merefleksikan hasil skor tersendiri, yang berpotensi berbeda dari skor EM diperoleh sebelumnya. Potensi ini sangat menjadi esensial karena variasi pemahaman setiap Provinsi terkait dinamika dan perkembangan KLA di setiap Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, untuk menjamin akurasi data yang diinput dan memitigasi ketimpangan antara laporan dan realitas, tim evaluator Provinsi dianjurkan untuk melakukan kunjungan lapangan secara acak ke sejumlah Kabupaten/Kota. Kunjungan ini dilakukan sebagai mekanisme verifikasi untuk memastikan konsistensi antara data yang tercatat atau kondisi *real* di

lapangan dengan substansi dokumen KLA yang telah diunggah oleh pemerintah daerah terkait.

Setelah proses Verifikasi Administrasi telah dilakukan, tim evaluator dari Provinsi bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan hasil VA kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai basis data lanjutan dalam proses penilaian berikutnya. Berdasarkan laporan hasil VA 2025 yang diperoleh KemenPPPA, terdapat sebanyak 15,7% atau 73 Kab/Kota tidak lolos Verifikasi Administrasi; 24,5 % atau 114 Kab/Kota Lolos Verifikasi Administrasi dan tidak memerlukan Verifikasi Lapangan; serta 59,8% atau 278 Kab/Kota Lolos Verifikasi Administrasi dan membutuhkan Verifikasi Lapangan dari seluruh 465 Kabupaten/Kota yang tercatat sebagai peserta KLA. Adapun kualifikasi dari Kabupaten/Kota yang akan dilakukan peninjauan Verifikasi Lapangan, antara lain:

1. Kabupaten/Kota yang naik 1 s.d 3 peringkat dari evaluasi sebelumnya (EM)
2. Kabupaten/Kota yang turun 1 peringkat dari evaluasi sebelumnya
3. Afirmasi terhadap wilayah ujung timur dan barat yang memiliki nilai di ambang batas

JUMLAH KAB/KOTA YANG LOLOS VA & JUMLAH KAB/KOTA YANG AKAN DI VLH



Gambar.4 Data Hasil Laporan Verifikasi Administrasi oleh Provinsi yang telah diolah KemenPPPA

Sumber: KemenPPPA, 2025

Meskipun tujuan proses Verifikasi Administrasi secara eksplisit adalah pemenuhan administratif, relevansi indikator efektivitas terletak pada perannya dalam pengujian tidak langsung terhadap hipotesis kausal. Potensi divergensi skor (kuantitatif) yang substansial antara Evaluasi Mandiri (EM) dan VA, dengan anjuran bagi tim evaluator Provinsi untuk melakukan kunjungan lapangan secara acak, secara implisit menguji asumsi bahwa kelengkapan dan akurasi administrasi merupakan prediktor kuat bagi kualitas implementasi KLA di lapangan. Mekanisme ini secara argumentatif dirancang untuk memitigasi ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dan kondisi aktual di daerah, sehingga memastikan bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh pemerintah daerah selaras pada pemenuhan indikator standar KLA yang diharapkan.

4. Efisiensi (*Outcomes/Resources*)

Indikator efisiensi dalam evaluasi kebijakan mengkaji hubungan krusial antara sumber daya yang

diinvestasikan dengan dampak yang berhasil dicapai , pada dasarnya menggambarkan rasio biaya-manfaat suatu kebijakan. Dalam konteks evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), kriteria efisiensi ini secara signifikan terefleksi pada proses Penetapan Nilai. Tahap ini, berfungsi sebagai titik balik di mana seluruh investasi sumber daya dari tahapan sebelumnya (Evaluasi Mandiri, Verifikasi Administrasi, dan Verifikasi Lapangan *Hybrid*) dielaborasi menjadi *outcome* yang terukur. Proses komparasi ini tidak hanya sekadar penentuan peringkat KLA, namun merupakan evaluasi efisiensi secara implisit, di mana *output* atau *outcome* berupa peningkatan peringkat KLA atau progres daerah dinilai relatif terhadap sumber daya yang telah dilakukan untuk seluruh proses evaluasi.

Pada proses penetapan nilai, dilakukan oleh tim evaluator pusat sebagaimana mengacu pada paduan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 97 Tahun 2024 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Provinsi. Tidak jauh berbeda seperti proses-proses sebelumnya, penilaian kuantitatif VLH sangat berpotensi menunjukkan perbedaan signifikan dari nilai Evaluasi Mandiri (Nilai EM) dan Verifikasi Administrasi (Nilai VA).

Tim evaluator pusat akan mengkompilasi dan mengklasifikasikan hasil asesmen berdasarkan lingkup

provinsi, dengan melakukan komparasi antara nilai VLH, EM, dan VA. Lebih lanjut, asesmen ini akan membandingkan hasil penilaian evaluasi KLA tahun 2025 dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2023 dan Peringkat KLA tahun 2023. Komparasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai peningkatan KLA di masing-masing kabupaten/kota, sekaligus sebagai basis identifikasi progres dan area pengembangan.



PENILAIAN KAB/KOTA YANG SUDAH DI VLH

14 April s.d 26 Juni 2025

PROVINSI	KAB/KOTA	TAHUN 2025			HASIL SEMENTARA 2025	PERINGKAT KLA TAHUN 2023	KET	IPA 2023
		NILAI EM	NILAI VA	NILAI VLH				

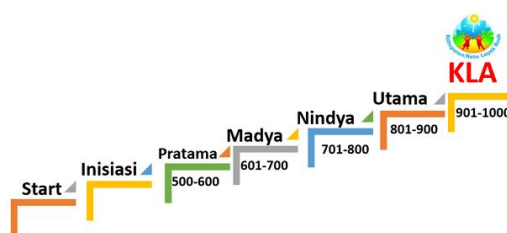
Gambar.5 Format Laporan Penilaian Kuantitatif dan Komparasi

Sumber: KemenPPPA, 2025

Hasil temuan selama proses evaluasi KLA (EM, VA, dan VLH) akan dipresentasikan dalam sesi konsinyasi yang difasilitasi oleh tim pusat. Konsinyasi ini akan melibatkan seluruh anggota tim VL, termasuk representasi dari K/L terkait, guna mendiskusikan hasil VL secara inter-tim. Proses ini krusial dalam menentukan kabupaten/kota yang akan maju ke tahapan Verifikasi Final.

Tahapan Verifikasi Final merupakan fase kedua dalam siklus evaluasi KLA yang dilaksanakan secara internal oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada tahap ini,

KemenPPPA menetapkan peringkat definitif dari 465 Kabupaten/Kota yang telah melalui serangkaian proses evaluasi KLA. Hasil akhir penetapan peringkat ini akan dipublikasikan & diumumkan secara resmi pada rangkaian peringatan Hari Anak Nasional, bersamaan dengan penganugerahan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).



Gambar.6 Kategori Peringkat KLA berdasarkan Nilai Kuantitatif Proses Evaluasi KLA Keseluruhan

Sumber: KemenPPPA, 2025

Dalam konteks evaluasi kebijakan KLA, meskipun orientasi efisiensi secara implisit berpusat pada efisiensi moneter, proses penetapan nilai secara substantif memiliki kapabilitas krusial untuk mengidentifikasi tingkat efisiensi dari seluruh tahapan proses evaluasi yang telah dilakukan. Identifikasi efisiensi ini secara signifikan berkontribusi pada peninjauan komprehensif atas progres dan pengidentifikasian area-area krusial untuk pengembangan kebijakan dan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Dengan demikian, analisis efisiensi ini menjadi indikator vital dalam menentukan apakah investasi sumber daya telah menghasilkan dampak yang proporsional, dan

substansial selaras dengan tujuan yang ditetapkan.

5. Ekonomi Produktif (Output/Resources)

Indikator ekonomi produktif, umumnya dinilai berdasarkan pertimbangan manajerial, mengukur hubungan antara keluaran kebijakan (*output*) dengan sumber daya yang diinvestasikan, indikator ini berfokus pada analisis proses implementasi administratif dan biaya langsung. Dalam konteks evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dimensi ekonomi produktif dapat dikorelasikan pada proses Pendampingan.

Sebagai regulasi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan mandat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengenai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dielaborasi dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, dijelaskan bahwa “*Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kemen PPPA sebagai pemegang mandat KLA memberikan penguatan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan KLA. Untuk memberikan panduan teknis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan KLA dan*

Pemerintah Daerah Provinsi selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam pendampingan dan Evaluasi KLA”.

Proses Evaluasi KLA diawali dengan agenda Penguatan, Pendampingan, dan Bimbingan Teknis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk memastikan terkait tugas, fungsi, dan tanggung jawab Pemerintah dalam mengevaluasi penyelenggaraan KLA. Rangkaian kegiatan yang mencakup: 1. Memberikan pengenalan dan simulasi praktis secara komperhensif kepada Kab/Kota terhadap situs/kanal *website* yang berkaitan dengan proses evaluasi; dan 2. Kesempatan kepada Provinsi untuk menjalankan peran sebagai Verifikator Administrasi dalam proses Evaluasi KLA, yang bertujuan untuk memastikan perangkat daerah Provinsi yang melakukan evaluasi memahami kriteria untuk menilai kelengkapan dokumen yang akan diunggah oleh Kabupaten/Kota dalam proses Evaluasi Mandiri.

Meskipun proses pendampingan merupakan fase awal yang berorientasi pada penguatan kapasitas, dan investasi sumber daya, tahapan ini memiliki tujuan untuk menghasilkan *output* krusial berupa peningkatan pemahaman dan kapabilitas teknis bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peningkatan kapasitas ini merupakan prasyarat esensial untuk memastikan

bahwa data dan dokumen yang akan diunggah pada tahapan Evaluasi Mandiri (EM) maupun Verifikasi Administrasi (VA) diproses secara akurat dan efisien. Dengan demikian, proses pendampingan berfungsi sebagai investasi awal yang produktif, memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan di awal akan menghasilkan keluaran administratif yang berkualitas dan meminimalisir kekeliruan pada tahap lanjutan, sehingga menjamin efisiensi dalam perolehan data dan laporan evaluasi secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Proses evaluasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan langkah strategis yang terintegrasi dalam komitmen nasional terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030. Analisis ini secara sistematis mengadopsi pendekatan Evaluasi Kebijakan dari Hill et al. (2007), dengan 5 (lima) indikator: Relevansi, Dampak, Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomi Produktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa tahapan Evaluasi Mandiri (EM) merefleksikan indikator relevansi kebijakan; Proses Verifikasi Lapangan *Hybrid* (VLH) menggambarkan dampak yang dihasilkan; Indikator efektivitas teruji pada Verifikasi Administrasi (VA) yang memastikan kesesuaian administratif; sementara

efisiensi tercermin dalam proses Penetapan Nilai; dan indikator ekonomi produktif tercermin dari proses Pendampingan. Pada implementasinya, proses evaluasi kebijakan KLA menghadapi sejumlah tantangan seperti peralihan pendekatan pada tahapan VLH dari luring ke metode *hybrid* yang membatasi kapabilitas observasi dan verifikasi data secara komprehensif di lapangan, serta kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap proses evaluasi dan implementasi kebijakan KLA. Dalam mengatasi hal tersebut, KemenPPPA mengintensifkan mekanisme verifikasi dan validasi bukti dukung, termasuk implementasi sistem validasi silang (*cross-validation*) dan mengupayakan pengembangan protokol verifikasi *hybrid* yang lebih presisi dan terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Amanda, DO, Putra, BM, & ... (2025). Evaluation Of Bengkulu City Regional Regulation No. 11 Of 2021 Concerning The Implementation Of Child-Friendly Cities. *Indonesian ...*, *ijsspp ...*, <https://ijsspp.yayasanwayanmarwanpulungan.com/index.php/IJSSPP/article/view/123>

Azizah, F., & Kartini, D. S. (2024). A Collaborative Governance in Preventing Child Sexual Violence as an Effort to Achieve Child-Friendly Regency in Purwakarta, Indonesia. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*,

155–182.

<https://doi.org/10.33701/jtp.v16i2.3909>

- Carvalho, MA, & Koteng, Z (2014). Systematic assessment of the Child Friendly City/District (CFC/D) initiative in Indonesia. *UNICEF: Jakarta*, [academia.edu, https://www.academia.edu/download/44505383/CFC_assessment_in_Indonesia_-_Final_Report_1.pdf](https://www.academia.edu/download/44505383/CFC_assessment_in_Indonesia_-_Final_Report_1.pdf).
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*. Taylor and Francis Group.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose, Ed.). Widya Karya.
- Heryani, W, Wahyuni, As, & ... (2021). The Role Of Local Government In Preventing Early Childhood Marriage. *Awang Long ...*, [ejournal.stih-awanglong.ac.id, http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/aw/article/view/249](http://ejournal.stih-awanglong.ac.id)
- Humaidah, I, & Kriswibowo, A (2024). The Role of Tuban Regency Social, Women's Empowerment and Child Protection and Community and Village Empowerment Service in Efforts to Handle Street *Journal La Sociale*, [newinera.com, https://www.newinera.com/index.php/JournalLaSociale/article/view/1253](https://www.newinera.com/index.php/JournalLaSociale/article/view/1253)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

- Indonesia. (2022). *PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN EVALUASI PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA)*. https://web.simalungunkab.go.id/wp-content/uploads/2023/03/FINAL-28-02-2022_JUKNIS-PENGISIAN-EVALUASI-KLA_butuh-ttd_sign.pdf
- Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Provinsi.
- Knoepfel, Peter., Larrue, Corinne., Varone, F., & Hill, Michael. (2007). *Public policy analysis*. Policy Press.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022, August 31). *Anak Adalah Kelompok Rentan: Negara Wajib Memberikan Perlindungan Dalam Kondisi Apapun*. Www.Kpai.Go.Id.
- Makalalag, FN, Mozin, SY, & Isa, R (2025). Unlocking Potential: Gorontalo's Vision For Child-Friendly Urban Development. *Public Policy Journal*, *ejurnal.pps.ung.ac.id*, <https://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/PPJ/article/view/2664>
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Redaksi. (2025, April 15). *Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi KLA Tahun 2025, Pemda Kampar Komit Jadikan Kampar sebagai Kabupaten Layak Anak*. <https://Www.Kamparpost.Com/2025/04/Verifikasi-Lapangan-Hybrid-Evaluasi-Kla.Html>
- Sugiyono. (2017). *kupdf.net_metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-ampamp-d-prof-dr-sugiyono-2017*. Alfabeta.